



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhariyanto
2. Tempat lahir : Banyu Urip
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/15 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Bangun Sari Desa Tebing Tanjung  
Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Prov.  
Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 701/Pid.Sus-LH/2016/PN STB tanggal 28 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 701/Pid.Sus-LH/2016/PN STB tanggal 31 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHARIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa tahanan sementara dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi Jaksis type 210 warna orange;
  - 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi – 1 warna orange;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8361 PI warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 07540555 / SU tanggal 12 Februari 2016;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BL 8734 AC warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0127450 / AC / 2012 tanggal 11 April 2013;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 9522 YE warna merah bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0880975 / SU / 2011 tanggal 15 Maret 2012;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8746 PL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0004414 / SU / 2012 tanggal 15 April 2012;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8767 YL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0269387 / SU tanggal 24 Januari 2014;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9041 OU warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0165435 / RU / 2015 tanggal 05 Maret 2015;
  - 3 (tiga) buku tulis berisi Catatan Harian Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 2 (dua) buku tulis berisi Rekap Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna merah penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna putih penjualan Pasir Batu (Sirtu) yang kontan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Stempel berlogo "S" dan bertuliskan Pante Gabind Sawit Seberang;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. SUHARSONO ALS SINGKEK

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa SUHARIYANTO pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Lokasi Pertambangan Pasir Batu di Sungai Batang Serangan di Desa Sei Litur Tasik Kec.Sawit Seberang Kabupaten Langkat Prop. Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan, Dusun IV, Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut milik terdakwa SUHARIYANTO yang dikerjakan oleh SUHARSONO Alias SINGKEK (berkas terpisah), selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut meminta kepada SUHARSONO Alias SINGKEK untuk memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dimilikinya, namun SUHARSONO Alias SINGKEK tidak dapat memperlihatkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, tetapi hanya dapat memperlihatkan menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Sumatera Utara Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor 671/206/BPPTSU /2/XI.6/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015 selanjutnya yang dilakukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut yaitu menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan melakukan Penyitaan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan Penjualan Sirtu serta Bon/ Faktur Penjualan Pasir Batu (Sirtu), selanjutnya Barang Bukti tersebut seluruhnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara sebagai Barang Bukti guna kepentingan Penyidikan selanjutnya. Bahwa cara melakukan Penambangan Pasir Batu (Sirtu) di Sungai Batang Serangan, yang terletak di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut tersebut yaitu terdakwa memerintahkan SUPRAYITNO untuk mengarahkan Operator Excavator Beko tempat melakukan penambangan Pasir Batu tersebut agar tetap lurus dan tidak bengkok, setelah Operator Excavator Beko melakukan penggalian Pasir Batu (sirtu), selanjutnya SUPRAYITNO mengatur semua kendaraan yang masuk ke lokasi penambangan yang akan mengangkut hasil penambangan tersebut, kemudian cara pengangkutan pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. Wampu Puspita Langkat (PT. WPL) yang selanjutnya diangkut ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut yaitu setelah pasir batu (sirtu) tersebut dimuat ke dalam Dump Truck, selanjutnya bagian administrasi pertambangan yaitu CUT HALISAH, membuat bon/ faktur sebagai surat jalan pasir batu (sirtu) tersebut sebanyak 2 (dua) lembar yaitu warna putih dan warna merah, setelah selesai bon/faktur tersebut diserahkan kepada Supir yang mengangkut pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. LNK Kebun Tanjung Beringin. Berdasarkan keterangan saksi ahli (MASITO, ST,) bahwa terdakwa SUHARSONO Alias SINGKEK yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Batuan Nomor 671/206/BPPTSU/2/XI.6/2015, Tanggal 19 November 2015 tersebut Belum Dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan berupa Pasir Batu (Sirtu) kepada pihak lain, Untuk dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena SUHARIYANTO dan SUHARSONO Alias SINGKEK belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka SUHARIYANTO dan SUHARSONO Alias SINGKEK tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penambangan Batuan Pasir Batu (Sirtu) yang selanjutnya hasil Penambangan tersebut di Angkut dan di Jual kepada yang membutuhkannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUHARIYANTO pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Lokasi Pertambangan Pasir Batu di Sungai Batang Serangan di Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Seberang Kabupaten Langkat Prop. Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan, Dusun IV, Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut milik terdakwa SUHARIYANTO yang dikerjakan oleh SUHARSONO Alias SINGKEK (berkas terpisah), selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut meminta kepada SUHARSONO Alias SINGKEK untuk memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dimilikinya, namun SUHARSONO Alias SINGKEK tidak dapat memperlihatkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, tetapi hanya dapat memperlihatkan menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Sumatera Utara Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor 671/206/BPPTSU /2/XI.6/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015 selanjutnya yang dilakukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut yaitu menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan melakukan Penyitaan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan Penjualan Sirtu serta Bon/Faktur Penjualan Pasir Batu (Sirtu), selanjutnya Barang Bukti tersebut seluruhnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Krimnal Khusus Polda Sumatera Utara sebagai Barang Bukti guna kepentingan Penyidikan selanjutnya. Bahwa cara melakukan Penambangan Pasir Batu (Sirtu) di Sungai Batang Serangan, yang terletak di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut tersebut yaitu terdakwa memerintahkan SUPRAYITNO untuk mengarahkan Operator Excavator Beko tempat melakukan penambangan Pasir Batu tersebut agar tetap lurus dan tidak bengkok, setelah Operator Excavator Beko melakukan penggalian Pasir Batu (sirtu), selanjutnya SUPRAYITNO mengatur semua kendaraan yang masuk ke lokasi penambangan yang akan mengangkut hasil penambangan tersebut, kemudian cara pengangkutan pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. Wampu Puspita Langkat (PT. WPL) yang selanjutnya diangkut ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut yaitu setelah pasir batu (sirtu) tersebut dimuat ke dalam Dump Truck, selanjutnya bagian administrasi pertambangan yaitu CUT HALISAH, membuat bon/faktur sebagai surat jalan pasir batu (sirtu) tersebut sebanyak 2 (dua) lembar yaitu warna putih dan warna merah, setelah selesai bon/ faktur tersebut diserahkan kepada Supir yang mengangkut pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. LNK Kebun Tanjung Beringin. Berdasarkan keterangan saksi ahli (MASITO, ST,) bahwa terdakwa SUHARSONO Alias SINGKEK yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Batuan Nomor 671/206/BPPTSU/2 /XI.6/2015, Tanggal 19 November 2015 tersebut Belum Dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan berupa Pasir Batu (Sirtu) kepada pihak lain, Untuk dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena SUHARIYANTO dan SUHARSONO Alias SINGKEK belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka SUHARIYANTO dan SUHARSONO Alias SINGKEK tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penambangan Batuan Pasir Batu (Sirtu) yang selanjutnya hasil Penambangan tersebut di Angkut dan di Jual kepada yang membutuhkannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 161 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUHARIYANTO pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Lokasi Pertambangan Pasir Batu di Sungai Batang Serangan di Desa Sei Litur Tasik Kec.Sawit Seberang Kabupaten Langkat Prop. Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan, Dusun IV, Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut milik SUHARIYANTO yang dikerjakan oleh terdakwa SUHARSONO Alias SINGKEK (berkas terpisah), selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut meminta kepada terdakwa SUHARSONO Alias SINGKEK untuk memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP) yang dimilikinya, namun terdakwa SUHARSONO Alias SINGKEK tidak dapat memperlihatkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi, tetapi hanya dapat memperlihatkan menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Sumatera Utara Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor 671/206/BPPTSU/2/XI.6/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015 selanjutnya yang dilakukan oleh Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut yaitu menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan melakukan Penyitaan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan Penjualan Sirtu serta Bon/ Faktur Penjualan Pasir Batu (Sirtu), selanjutnya Barang Bukti tersebut seluruhnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Krimnal Khusus Polda Sumatera Utara sebagai Barang Bukti guna kepentingan Penyidikan selanjutnya. Bahwa cara melakukan Penambangan Pasir Batu (Sirtu) di Sungai Batang Serangan, yang terletak di Desa Sei Litur Tasik, Kecamatan Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut tersebut yaitu terdakwa memerintahkan SUPRAYITNO untuk mengarahkan Operator Excavator Beko tempat melakukan penambangan Pasir Batu tersebut agar tetap lurus dan tidak bengkok, setelah Operator Excavator Beko melakukan penggalian Pasir Batu (sirtu), selanjutnya SUPRAYITNO mengatur semua kendaraan yang masuk ke lokasi penambangan yang akan mengangkut hasil penambangan tersebut, kemudian cara pengangkutan pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. Wampu Puspita Langkat (PT. WPL) yang selanjutnya diangkut ke Perkebunan Kelapa Sawit PT. LNK Kebun Tanjung Beringin tersebut yaitu setelah pasir batu (sirtu) tersebut dimuat ke dalam Dump Truck, selanjutnya bagian administrasi pertambangan yaitu CUT HALISAH, membuat bon/ faktur sebagai surat jalan pasir batu (sirtu)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 2 (dua) lembar yaitu warna putih dan warna merah, setelah selesai bon/faktur tersebut diserahkan kepada Supir yang mengangkut pasir batu (sirtu) tersebut ke PT. LNK Kebun Tanjung Beringin. Berdasarkan keterangan saksi ahli YASSIR WAGDHI, S.Sos, bahwa kegiatan penambangan pasir batu yang dilakukan oleh SUHARSONO Alias SINGKEK di Sungai Batang Serangan, Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada tanah yaitu 1). Perubahan Vegetasi Penutup akibat proses Land Clearing (Pembersihan Lahan) yaitu hilangnya vegetasi alami yang akan berdampak pada perubahan keanekaragaman hayati dan habitat satwa menjadi berkurang dan juga dapat memperbesar erosi dan sedimen pada saat musin hujan. 2). Perubahan Topografi yang membentuk lereng curam yang tak beraturan dengan memperbesar laju aliran permukaan dan meningkatkan erosi. 3). Perubahan Pola Hidrologi dengan akibat hilangnya vegetasi mengindikasikan pengurangan cadangan air tanah, meningkatkan air larian dan berpotensi tercemarnya badan air (sungai) akibat tersingkapnya tanah/batuan yang mengandung tingkat kekeruhan yang tinggi, sehingga kualitas airnya menurun. Bahwa kegiatan Penambangan Pasir Batu di Sungai Batang Serangan, Desa Sei Litur Tasik, Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumut yang dilakukan oleh SUHARSONO Alias SINGKEK dan SUHARIYANTO tersebut tidak ada memiliki Dokumen Lingkungan maupun Izin Lingkungan, kegiatan penambangan pasir batu tanpa memiliki Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan tidak dapat dibenarkan/salah oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 36 ayat (1) yang diancam pidana Pasal 109 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RJ. Tampubolon, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib saksi bersama dan rekan Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Seranga Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat telah menemukan adanya kegiatan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan pasir batu tanpa izin yang dilakukan oleh Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) selaku penanggung jawab penambangan pasir batu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) melakukan penambangan tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator (Beko);
- Bahwa pemilik penambangan tersebut adalah Terdakwa sedangkan Suharsono Alias Singkek sebagai pengelola dan penanggung jawab penambangan pasir batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) memiliki izin eksplorasi akan tetapi tidak memiliki izin produksi ;
- Bahwa izin eksplorasi yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut tidak cukup karena izin tersebut hanya untuk menggali tapi tidak boleh di perjualbelikan;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) masih dalam proses ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Cut Halisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di tempat penggalian pasir dan batu milik Terdakwa di Dusun IV Bangun Sari Desa Tebing Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat yang dikelola dan dikerjakan oleh Suharsono Alias Singkek;
- Bahwa saksi bekerja sejak hari Rabu tanggal 20 April 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 April 2016;
- Bahwa saksi mencatat dan membuat bon pasir batu (sirtu) yang keluar dari lokasi penambangan milik Terdakwa dan dalam pekerjaan tersebut saksi mendapat upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa penggalian tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit excavator dan alat mengangkut batu dan pasir tersebut dengan menggunakan alat dump truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli pasir batu tersebut, saksi hanya mencatat dan membuat bon pasir batu yang keluar dari lokasi;
- Bahwa dalam bon yang menerima pasir batu tersebut tertulis Kepong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan usaha tersebut ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 hingga tertangkap pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan penggalian Pasir Batu (sirtu) di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator (beko) merk Hitachi-1 warna orange ;
  - Bahwa pemilik alat berat tersebut adalah Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penggalian pasir batu (sirtu) tersebut adalah Suharsono Alias Singkek ;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat dengan gaji sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama satu bulan akan tetapi saksi belum menerima upah untuk penggalian pasir batu (sirtu) tersebut karena saksi baru bekerja selama 3 (tiga) hari ;
  - Bahwa pasir batu (sirtu) yang telah digali dimuat ke dalam dump truk akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana pasir batu tersebut dibawa ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dump truk tersebut ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ijin usaha pertambangan ;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek memiliki ijin usaha pertambangan atau tidak ;
  - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bekerja dipenggalian atau penambangan pasir batu (sirtu) karena biasanya saksi bekerja di kebun ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Budi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai sebagai supir dump truck nomor polisi BK 8734 AC;
  - Bahwa saksi mengangkut pasir dan batu dari galian C di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ke kebun PT. Rapala;
  - Bahwa saksi menerima upah/gaji per trip dari Suharsono Alias Singkek sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi mengangkut hasil penggalian Pasir Batu (sirtu) tersebut di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik alat berat beko tersebut ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk mengangkut pasir batu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di penambangan pasir batu (sirtu) milik Terdakwa yang dikerjakan Suharsono Alias Singkek yang berlokasi di Sungai Batang Serangan sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang sebagai mandor lapangan dan saksi mendapat penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi mengetahui Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek ditangkap karena belum melengkapi surat izin penambangan atau eksplorasi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat izin eksplorasinya;
- Bahwa saksi bekerja 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil galian pasir batu (sirtu) tersebut diangkut dan dibawa ke PT. LNK dan PT. Rapala ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengawasi penggalian pasir batu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Suyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck BL 8734 AC yang dipergunakan untuk mengangkut pasir batu (sirtu) dari lokasi penambangan pasir batu milik saksi Suhariyanto yang dikerjakan oleh Suharsono Alias Singkek yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui mobil truck tersebut digunakan mengangkut pasir batu (sirtu) tersebut ;
- Bahwa supir saksi tidak pernah melapor kepada saksi truck tersebut digunakan untuk mengangkut pasir batu (sirtu) tersebut ;
- Bahwa saksi pernah berpesan kepada supir saksi "jangan angkut yang tidak jelas" ;
- Bahwa truck tersebut dioperasikan oleh supir, saksi menerima omzet sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa BPKB mobil truck tersebut saat ini ada pada leasing sebaga jaminan hutang saksi dan sudah berjalan selama 14 (empat belas) bulan dimana setiap bulannya saksi membayar sebesar Rp. 6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya mobil dump truck tersebut mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut pasir batu atau sirtu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Doni Priono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib hingga pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan penggalian pasir batu (sirtu) tersebut di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator beko merk Hitachi warna orange;
- Bahwa saksi bekerja dengan Suharsono Alias Singkek lebih kurang selama 2 (dua) bulan lama;
- Bahwa sungai tersebut digali supaya sungai menjadi lurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ijin usaha yang dimiliki Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Hermansyah, AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Wampu Puspita Langkat (PT. WPL) yang terletak di Dsn. V Pasar I Hilir Desa Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan jabatan saksi sebagai Direktur PT. WPL ;
- Bahwa PT. WPL merupakan Perusahaan di bidang Jasa Pengadaan Material dan Perawatan Tanaman;
- Bahwa PT. WPL ada memiliki kontrak kerja dengan PT. LNK yang terletak di Jalan Binjai Kuala Pasar V Kelurahan Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dalam hal pengadaan material pasir batu (sirtu) yang selanjutnya diangkut ke PT. LNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelinya karena saksi menyerahkannya kepada Jul Gondrong sebagai orang lapangan;
- Bahwa pasir (sirtu) yang saksi siapkan untuk PT. LNK tersebut berasal dari Penambangan pasir batu (sirtu) yang berlokasi di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan penggalian pasir batu tersebut, Jul Gondrong pernah menunjukkannya kepada saksi;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menyiapkan galian pasir batu (sirtu) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Rasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan perkara penambangan pasir dan batu (sirtu) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Dump Truck BM 9041 OU yang dipergunakan untuk mengangkut pasir batu (sirtu) dari lokasi penambangan pasir batu milik Terdakwa yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib mobil milik saksi tersebut diamankan di lokasi penambangan pasir batu (sirtu) milik Terdakwa yang dikerjakan oleh Suharsono Alias Singkek yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh oleh supir mobil Colt Diesel Dump Truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mobil Colt Diesel Dump Truck tersebut dipergunakan untuk mengangkut pasir dan batu dari penambangan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Marsito, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara dan saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan dan melakukan pengawasan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan kegiatan pertambangan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP no. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa yang berhak melakukan kegiatan usaha Pertambangan yaitu badan usaha, koperasi dan perseorangan dan adapun izin yang dimaksud;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Izin Usaha Pertambangan terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Gubernur, Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan Bupati atau walikota, izin Usaha Pertambangan Khusus yang terdiri atas IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi yang diberikan Menteri dan sesuai Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan Komoditas Tambang yaitu Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan dan Batubara;
- Bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan pertambangan walaupun di atas tanah milik sendiri yaitu di atas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) harus dan wajib memiliki izin dan adapun izin yang harus dimilikinya sebelum melakukan pertambangan yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP terdiri atas IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan, hal tersebut diatur pada Pasal 36 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009;
- Bahwa suatu kegiatan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan dikatakan sah melakukan kegiatan penambangan adalah apabila kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan nama waktu izin tersebut masih berlaku dan kegiatan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi belum dapat melakukan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Nomor: 671/206/BPPTSU/2/XI.6/2015 tanggal 19 November 2015 tersebut belum dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan berupa pasir batu (sirtu) kepada pihak lain, untuk dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setiap Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan apabila akan melakukan Penambangan dengan kegiatan Konstruksi,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan perbuatan Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek dalam hal melakukan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) di Sungai Batang Serangan yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah menangkut serta menjual hasil penambangan tersebut merupakan Pelanggaran Hukum;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka usaha tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penambangan Batuan Pasir Batu (Sirtu) yang selanjutnya hasil Penambangan tersebut di angkut dan di jual kepada yang membutuhkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Sudarno, SE., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa uraian tugas pokok dan fungsi Jabatan saksi sebagai Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat adalah membantu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat dalam hal pelaksanaan bidang Mineral dan Batubara dan membantu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat dalam hal pelaksanaan monitoring dan pengawasan dibidang Mineral dan Batubara ;
- Bahwa Ekplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup ;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
- Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan pasir batu (sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat dan yang mengerjakannya adalah Suharsono Alias Singkek;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir batu (sirtu) tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator Beko Hitachi sedangkan alat angkut pasir batu (sirtu) tersebut adalah Mobil Dump Truck Colt Diesel;
- Bahwa dalam melakukan penambangan pasir batu (sirtu) tersebut, Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, namun Terdakwa ada memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Nomor : 671/206/BPPTSU/2/XI.6/2015 tanggal 19 November 2016 atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat milik Terdakwa yang dikelola oleh Suharsono Alias Singkek selanjutnya Pihak Kepolisian tersebut meminta kepada Suharsono Alias Singkek dan Terdakwa untuk memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP) Produksi akan tetapi Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek tidak dapat menunjukkannya karena masih dalam proses pengurusan ;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat memperlihatkan dan menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan yang dikeluarkan atas nama Gubernur Sumatera Utara Kepala Badan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 671/206/BPPTSU /2/XI.6/XI/2015, tanggal 19 Nopember 2015;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan mengamankan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan Penjualan Sirtu serta Bon/ Faktur Penjualan Pasir Batu (Sirtu);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi Jaksis type 210 warna orange;
- 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi – 1 warna orange;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8361 PI warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 07540555 / SU tanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8746 PL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0004414 / SU / 2012 tanggal 15 April 2012;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BL 8734 AC warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0127450 / AC / 2012 tanggal 11 April 2013;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 9522 YE warna merah bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0880975 / SU / 2011 tanggal 15 Maret 2012;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8767 YL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0269387 / SU tanggal 24 Januari 2014;
- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9041 OU warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0165435 / RU / 2015 tanggal 05 Maret 2015;
- 3 (tiga) buku tulis berisi Catatan Harian Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
- 2 (dua) buku tulis berisi Rekap Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
- 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna merah penjualan Pasir Batu (Sirtu);
- 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna putih penjualan Pasir Batu (Sirtu) yang kontan;
- 1 (satu) buah Stempel berlogo “S” dan bertuliskan Pante Gabind Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat milik Terdakwa yang dikelola dan dikerjakan oleh Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa benar kegiatan penambangan pasir batu tersebut dilakukan oleh Suharsono Alias Singkek selaku pengelola dan penanggung jawab penambangan pasir batu tersebut dan pemilik usaha atas nama saksi Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator (Beko) sedangkan alat angkut pasir batu (sirtu) tersebut adalah Mobil Dump Truck Colt Diesel;
- Bahwa benar suatu kegiatan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan dikatakan sah melakukan kegiatan penambangan adalah apabila kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan waktu izin tersebut masih berlaku ;
- Bahwa benar kegiatan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi belum dapat melakukan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Nomor: 671/206/BPPTSU/2/XI.6/2015 tanggal 19 November 2015 akan tetapi belum dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan berupa pasir batu (sirtu) kepada pihak lain, untuk dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar setiap Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan apabila akan melakukan Penambangan dengan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan perbuatan Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek dalam hal melakukan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) di Sungai Batang Serangan yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah mengangkut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





serta menjual hasil penambangan tersebut kepada pihak lain tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum;

- Bahwa benar selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan mengamankan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan Penjualan Sirtu serta Bon/ Faktur Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Suhariyanto sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral, atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 pukul 14.00 Wib Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut mendatangi Lokasi Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat milik Terdakwa yang dikelola oleh Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) ;

Bahwa kegiatan penambangan pasir batu tersebut dilakukan oleh Suharsono Alias Singkek selaku pengelola dan penanggung jawab penambangan pasir batu tersebut dan pemilik usaha atas nama Terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator (Beko) sedangkan alat angkut pasir batu (sirtu) tersebut adalah Mobil Dump Truck Colt Diesel;

Menimbang, bahwa suatu kegiatan pertambangan yang melakukan kegiatan pertambangan dikatakan sah melakukan kegiatan penambangan adalah apabila kegiatan pertambangan tersebut telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan waktu izin tersebut masih berlaku ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan Nomor : 671/206/BPPTSU/2/XI.6/2015 tanggal 19 November 2015 akan tetapi belum dapat melakukan Pengangkutan dan Penjualan Hasil Penambangan berupa pasir batu (sirtu) kepada pihak lain, karena Terdakwa belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) menyebutkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;

Bahwa kegiatan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi belum dapat melakukan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan hasil Penambangan tersebut dan setiap Badan Usaha, Koperasi maupun Perseorangan apabila akan melakukan Penambangan dengan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan perbuatan Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek dalam hal melakukan penambangan batuan berupa pasir batu (sirtu) di Sungai Batang Serangan yang terletak di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang telah mengangkut serta menjual hasil penambangan tersebut kepada pihak lain tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum selanjutnya Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut tersebut menghentikan seluruh kegiatan Penambangan Pasir Batu ((Sirtu) tersebut dan mengamankan 2 (dua) Unit Excavator Beko yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan Penambangan, 6 (enam) Unit Mobil Dump Truck Cold Diesel yang digunakan sebagai alat Pengangkutan hasil Penambangan dan Buku-buku yang berisi catatan penjualan sirtu serta Bon/Faktur penjualan pasir batu (sirtu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penambangan Pasir Batu (Sirtu) yang terletak di Sungai Batang Serangan Dusun IV Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tersebut merupakan milik Terdakwa dan Suharsono Alias Singkek (berkas perkara terpisah) selaku pengelola dan penanggung jawab di lapangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi Jaksis type 210 warna orange, oleh karena merupakan milik Wagimun maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Wagimun, barang bukti 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi – 1 warna orange, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Suwandi, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8361 PI warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 07540555 / SU tanggal 12 Februari 2016, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8746 PL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0004414 / SU / 2012 tanggal 15 April 2012, dikembalikan kepada Effendi Purba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BL 8734 AC warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0127450 / AC / 2012 tanggal 11 April 2013, dikembalikan kepada Suyadi, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 9522 YE warna merah bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0880975 / SU / 2011 tanggal 15 Maret 2012, dikembalikan kepada Suriantoro Alias Toto, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8767 YL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0269387 / SU tanggal 24 Januari 2014, dikembalikan kepada Nizami, 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9041 OU warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0165435 / RU / 2015 tanggal 05 Maret 2015, dikembalikan kepada Rasiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buku tulis berisi Catatan Harian Penjualan Pasir Batu (Sirtu), 2 (dua) buku tulis berisi Rekap Penjualan Pasir Batu (Sirtu), 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna merah penjualan Pasir Batu (Sirtu), 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna putih penjualan Pasir Batu (Sirtu) yang kontan, 1 (satu) buah Stempel berlogo “S” dan bertuliskan Pante Gabind Sawit Seberang, oleh karena

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB





merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:--

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Pada saat persidangan izin usaha pertambangan dan izin usaha eksplorasi sudah dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suhariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi Jaksis type 210 warna orange; Dikembalikan kepada Wagimun;
  - 1 (satu) unit Excavator Beko merk Hitachi – 1 warna orange; Dikembalikan kepada Suwandi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8361 PI warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 07540555 / SU tanggal 12 Februari 2016;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8746 PL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0004414 / SU / 2012 tanggal 15 April 2012;  
Dikembalikan kepada Effendi Purba ;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BL 8734 AC warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0127450 / AC / 2012 tanggal 11 April 2013;  
Dikembalikan kepada Suyadi;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 9522 YE warna merah bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0880975 / SU / 2011 tanggal 15 Maret 2012;  
Dikembalikan kepada Suriantoro Alias Toto;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8767 YL warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0269387 / SU tanggal 24 Januari 2014;  
Dikembalikan kepada Nizami;
  - 1 (satu) unit mobil truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9041 OU warna kuning bermuatan Pasir Batu (Sirtu) dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0165435 / RU / 2015 tanggal 05 Maret 2015;  
Dikembalikan kepada Rasiman;
  - 3 (tiga) buku tulis berisi Catatan Harian Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 2 (dua) buku tulis berisi Rekap Penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna merah penjualan Pasir Batu (Sirtu);
  - 1 (satu) bundel pertinggal Bon / Faktur warna putih penjualan Pasir Batu (Sirtu) yang kontan;
  - 1 (satu) buah Stempel berlogo "S" dan bertuliskan Pante Gabind Sawit Seberang;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 07 Pebruari 2017 oleh kami,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 701/Pid.Sus/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26